



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.72.06.1003.10.K-3/3/TM.08.20/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah	:	PKBM MURID BUDIMAN
Alamat	:	RUKO FLORENCIA AA NO. 15 JL. BOULEVARD BUKIT GADING RAYA RT: 004 / RW: 016, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 14120
Pimpinan Sekolah	:	PLORREN SETIANEGARA
Pimpinan YAYASAN	:	BUDIMAN SUDI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2025

Plt. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KELAPA GADING



Mindo Romauli S  
NIP. 197109222006042026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**